

MEMUTUSKAN

Menerapkan

Pertama

: Memberi Izin Kepada :

- Nama Yayasan : **YAYASAN PUSPITA AMALIA**
- Alamat : **Jl. Raya Gunung Pancar RT 02/03**
Desa Karang Tengah Kec. Babakan Madang
Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK :

- Nama : **TK AMALIA**
- Alamat : **Jl. Raya Gunung Pancar RT 02/03**
Desa Karang Tengah Kec. Babakan Madang
Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Pelajaran : 2004/2005

Kedua

: Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kantor Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak maka pemberian izin akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Babakan Madang
Pada Tanggal : 15 Maret 2004



CAMAT BABAKAN MADANG

KECAMATAN
BABAKAN MADANG

BONG PANDJI KSYATRIADI

Penata
NIP. 010 209 600

Tembusan :

Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Babakan Madang.

KECAMATAN BABAKAN MADANG

Alamat : Jl. Raya Babakan Madang No. 4 Telp. (021) 87951920

KEPUTUSAN CAMAT BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 913/62/KPTS/Huk/2004

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AMALIA

CAMAT BABAKAN MADANG

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Bupati Bogor, nomor : 6 tahun 2002 tanggal 4 Maret 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat;
2. Surat Keputusan Bupati Bogor, nomor : 061/100.0/Kpts/Huk/2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pendelegasian Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Camat.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Babakan Madang, nomor : 425.11/23 - Pendas tanggal 25 Februari 2004 perihal Rekomendasi.
2. Hasil Rapat dan Penelitian Tim tanggal 12 Maret 2004.

Memperhatikan